



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 650 TAHUN 2023

TENTANG

TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI (KONFERENSI PERS) SUB KEGIATAN
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Publikasi dan Dokumentasi Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, untuk melaksanakan peliputan pada kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Kota perlu adanya penetapan anggota wartawan media cetak dan elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tenaga Informasi dan Teknologi (Konferensi Pers) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

Memperhatikan : 1. Surat Tugas dari PT. WAHANA KARYA MEDIA Nomor: 023/BP-R/I/2022 atas nama Masrifanie di DPRD Kota Banjarmasin Media Cetak Barito Post;

2. Surat Tugas dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Abdi Persada Nomor: 090/ST/APFM/XII/2022 atas nama Noor Hidayah Fitri di DPRD Kota Banjarmasin Media elektronik Radio Abdi Persada FM;
3. Surat Tugas dari PT. MEDIA SIBER KHATULISTIWA Nomor: 018/Iniberita.id/XII/2022 atas nama Bambang Santoso di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Iniberita.id;
4. Surat Tugas dari PT. SINAR INSAN MEDIA Nomor: 0115/ST.W/K.Pos-Kalsel/XII/2022 atas nama Asfihan Zain di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Kalsel Pos;
5. Surat Tugas dari PT. BANJAR ELEKTRONIKA SARANA TELEVISI Nomor:019/News-Banjar TV/XII/2022 atas nama Murtasiah di DPRD Kota Banjarmasin Media Elektronik Televisi Banjar TV;
6. Surat Tugas dari PT. SINAR BANUA KITA Nomor: 040/02/01/2023/Seputar Kota atas nama Jemmy Huzain Faisal Mayer di DPRD Kota Banjarmasin Media Cetak Seputar Kota;
7. Surat Tugas dari PT. DUTA TELEVISI INDONESIA Nomor : 158/HRGA/DutaTV/XII/2022 atas nama ADE YANUAR SAPUTRA di DPRD Kota Banjarmasin media elektronik televisi Duta TV;
8. Surat Tugas dari PT. PRIMA BANUA TELEVISI Nomor : 010/KM-PV-PrimaTV/XII/2022 Mengenai Penugasan Liputan atas nama Helman Gellyrian di DPRD Kota Banjarmasin Media Televisi PRIMA TV;
9. Surat Tugas dari PT. SEPUTARAN MEDIA REZEKI Nomor : 020/ST/SMR/XII/2022 atas nama Risna di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Seputaran.id;
10. Surat Tugas dari Kantor Berita ANTARA Biro Prov Kalsel Nomor: 25/ST-KSL/XII/2022 atas nama Sukarli di DPRD Kota Banjarmasin Media Online ANTARA;
11. Surat Tugas dari PT. KARYA BANJAR SEJAHTERA Nomor: 008/Red-KP/Tgs/I/2023 atas nama Amir Hamzah di DPRD Kota Banjarmasin Media Cetak Kalimantan Post;
12. Surat Tugas dari PT. Zal Jurnal Banua Nomor: 025/ST/JP/XI/2022 atas nama Smara Aqdimul Azmi di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Jurnal Banua;
13. Surat Tugas dari PT. AMNESIA MEDIA BERSAUDARA Nomor: 008/AMB/XI/2022 atas nama Suhardian di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Amnesia.id;
14. Surat Tugas dari PT. Klikkalsel Media Mandiri Nomor: ST.559/KK/BJM/XII/2022 atas nama Farid Akhmad di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Klikkalsel.com;
15. Surat Tugas dari PT. BERKAT BERSAMA MEDIA Nomor: 201/S.T/WartaBerita-ID/2022 atas nama Zoeanda Adriani di DPRD Kota Banjarmasin Media Online wartaberitaindonesia.com;
16. Surat Tugas dari PT. PEDULI NUSANTARA MEDIA Nomor: 10/KLIK-REDK/XII/2022 atas nama Mahmud Husein di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Klik Kalimantan;

17. Surat Tugas PT. Info Media Citra Bersama Nomor: 003/IMCB/XI/2022 Mengenai Penugasan Liputan atas nama Hendra Riffanie di DPRD Kota Banjarmasin Media Online Inoice.id;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tenaga Informasi dan Teknologi (Konferensi Pers) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023, yang keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang bagian merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tugas Informasi dan Teknologi (Konfrensi Pers) kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin oleh Anggota Wartawan *Pers Room* di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan Kontribusi untuk jasa Peliputan dan Publikasi Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin berikut:
- a. Kegiatan peliputan dan publikasi yang dapat diberikan kontribusi jasa adalah kegiatan yang dilakukan pada kegiatan acara Rapat-Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin, Reses, Kunjungan Kerja/Lapangan, dan lain-lain; dan
 - b. Wartawan/Wartawati/Reporter pada media cetak/elektronik yang akan menerima kontribusi jasa setiap bulan wajib menyerahkan release/klipping berita kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Tenaga Informasi dan Teknologi (Konfrensi Pers) Sub Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2023.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 September 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 650 TAHUN 2023
TENTANG
TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI
(KONFERENSI PERS) SUB KEGIATAN
PUBLIKASI DAN DOKUMENTASI DEWAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI (KONFERENSI PERS)
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

NO	MEDIA	KONTRIBUSI JASA (OB)	KETERANGAN
1	BARITO POST	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Cetak
2	ABDI PERSADA	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Radio
3	INIBERITA.id	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
4	KALSEL POS	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
5	BANJAR TV	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Televisi
6	SEPUTAR KOTA	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Cetak
7	DUTA TV	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Televisi
8	PRIMA TV	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Televisi
9	SEPUTARAN.Id	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
10	ANTARA	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
11	KALIMANTAN POST	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Cetak
12	JURNALBANUA.COM	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
13	AMNESIA.Id	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
14	KLIK KALSEL	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
15	WARTABERITAINDONESIA.COM	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
16	KLIKKALIMANTAN.COM	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online
17	INFOICE.Id	Rp1.600.000,00/Bulan	Media Online

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA